



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Internal Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kota Tegal;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan peta jalan, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Ketua:

1. Membangun koordinasi dengan Tim Kerja dan memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

b. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja Instansi;
3. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

c. Tim Penguatan Tata Laksana:

1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

d. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 3. Menetapkan kerja individu;
 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- e. Tim Penguatan Pengawasan:
1. Melakukan Public Campaign;
 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
 3. Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan melibatkan pimpinan;
 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capability building, pelayanan prima)
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan teradu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Widiya Hastantri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
	Pengarah		
1.	Karyudi Prayitno	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Moh. Mansur Syariffudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Mohammad Masyhadi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Imam Gojali	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Charis Budiman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
Pelaksana			
1.	Andi Budi Harjanto	Sekretaris KPU Kota Tegal	Ketua

	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
	Pengarah		
I. Tim Penguatan Akuntabilitas			
1.	Satriyo Wibowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ari Sadewa	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Evi Nurjanah	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Agam Barep Syaifullah	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
II. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Aditya Susmono Tyas W.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rusliyanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Ratri Primadiani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Rahma Nur Aulia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Agus Sudarmono Suryawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Isdi Pandoyo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Dwi Febriandono	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	Untung Slamet	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Riswan Agus Sapang	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
	Pengarah		
10.	Awan Marlino	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
III. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Tri Mur Pujiastanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ibnu Arif Nugroho	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Ananda Suara Okta Gemilang	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Yuli Edi Suryanto	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
IV. Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Widiya Hastantri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Noorhany Pramuditta Styasih	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Ramadan Dharmawan Putra	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Durochman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
V. Tim Pengawas			
1.	Widiya Hastantri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Noorhany Pramuditta Styasih	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
	Pengarah		
3.	Ramadan Dharmawan Putra	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Durochman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
VI. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Tri Mur Pujiastanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ibnu Arif Nugroho	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Ananda Suara Okta Gemilang	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Yuli Edi Suryanto	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Widiya Hastantri